

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI SEBAGAI  
KEPALA KELUARGA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH:  
MILATI MASRUROH  
03350024**

**PEMBIMBING:**

- 3. AGUS MOH. NAJIB, M.AG  
4. H. WAWAN GUNAWAN, M.AG**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUANAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2007**

## ABSTRAK

Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah bahwa dalam al-Qur'an tepatnya surat an-Nisa menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga. Fakta yang terjadi di Indonesia, keluarga yang dipimpin oleh seorang perempuan pada tahun 2007 mencapai enam ribu keluarga. Maka dari itu, pokok masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap istri sebagai kepala keluarga sekaligus bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga di mana istri sebagai kepala keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pandangan hukum Islam terhadap istri sebagai kepala keluarga serta hubungannya keharmonisan dalam rumah tangga dengan istri yang berperan menjadi kepala keluarga. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi kontribusi berarti bagi pengembangan hukum keluarga ke depan, minimal menjadi bekal dan pengalaman berharga bagi penulis yang suatu saat akan terjun langsung dalam masyarakat dan akan membangun sebuah keluarga.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang datanya diperoleh melalui sumber literer, dengan pendekatan normative yuridis dan ushul fiqh. Pengumpulan datanya dengan menelaah karya-karya ulama Islam dan teks perundang-undangan. Sedangkan analisis datanya menggunakan metode analisis deduktif-induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam al-Qur'an tepatnya surat an-Nisa ayat 34 menyebutkan bahwa suami sebagai kepala keluarga adalah memang benar tetapi . Akan tetapi ulama baik mufassir maupun fuqaha memberi kriteria bahwa suami yang menjadi kepala keluarga adalah yang mempunyai kelebihan (*fādī*) dan telah memberi nafkah terhadap istrinya (*infāq*). Secara otomatis jika dua kriteria tersebut tidak dimiliki oleh suami bukan tidak mungkin yang menjadi kepala keluarga adalah istri. Dan pada zaman sekarang, istri yang , mempunyai kelebihan melebihi suami sudah sangat banyak karena al-Qur'an sendiri mempunyai prinsip kesetaraan.

Meskipun baik suami maupun istri berpeluang menjadi kepala keluarga, untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, hal itu harus melalui musyawarah diantara kedua belah pihak bahkan jika telah mempunyai anak, anak bisa diikut sertakan, sehingga apabila dikemudian hari ada salah seorang anggota keluarga yang tidak diterima, maka penolakan itu tidak sah karena sudah terjadi kesepakatan. Selain itu jika suami dan istri memposisikan dirinya sebagai pasangan yang bermitra, berpatner dan sejajar akan timbul rasa saling mencintai serta menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing sehingga siapapun yang menjadi kepala keluarga tidak menjadi masalah jika mengerti akan keadaan masing-masing pasangan.



Agus Moh. Najib, M.Ag  
Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Hal : Skripsi  
Saudari Milati Masruroh

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Setelah memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara,

Nama : Milati Masruroh  
NIM : 03350024  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Judul : **"PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI  
SEBAGAI KEPALA KELUARGA".**


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan secepatnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 2 Oktober 2007 M  
20 Ramadan 1428 H

Pembimbing I

  
Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 150 275 462

H. Wawan Gunawan, M.Ag  
Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Hal : Skripsi  
Saudari Milati Masruroh

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Setelah memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara,

Nama : Milati Masruroh  
NIM : 03350024  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Judul : **"PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KEPALA KELUARGA".**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan secepatnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Oktober 2007 M  
20 Ramadan 1428 H

Pembimbing II

  
H. Wawan Gurawan, M.Ag.  
NIP. 150 285 520



## PENGESAHAN

Skripsi berjudul

### PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KEPALA KELUARGA

Yang disusun oleh:

**MILATI MASRUROH**  
**03350024**

Skripsi ini dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jumat tanggal 14 Syawal 1428 H / 26 Oktober 2007 M, dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 14 Syawal 1428 H  
26 Oktober 2007 M



DEKAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN SUNAN KALIJAGA

**Drs. Mudian Wahyudi, MA., Ph.D.**  
**NIP. 150 240 524**

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

**Drs. Kholid Zulfa, M.Si.**  
**NIP. 150 266 740**  
Pembimbing I

Sekretaris Sidang

**Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.**  
**NIP. 150 260 056**  
Pembimbing II

**Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 150 275 462**  
Penguji I

**Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 150 285 520**  
Penguji II

**Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 150 275 462**

**Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.**  
**NIP. 150 277 618**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa 'Arab ke bahasa latin. Penulisan transliterasi 'Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	sa'	Ŝ	S (dengan garis di atas)
ج	jim	J	-
ح	Ha'	<u>H</u>	H (dengan Garis di bawah)
خ	kha'	Kh	-
د	dal	D	-
ذ	zal	Ẓ	Z (dengan garis di atas)
ر	ra'	R	-
ز	zai	Z	-
س	sin	S	-



ش	syin	Sy	-
ص	sad	<u>S</u>	S (dengan garis di bawah)
ض	dad	<u>D</u>	D (dengan garis di bawah)
ط	ta'	<u>T</u>	T (dengan garis di bawah)
ظ	za'	<u>Z</u>	Z (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	G	-
ف	fa'	F	-
ق	qaf	Q	-
ك	kaf	K	-
ل	lam	L	-
م	mim	M	-
ن	nun	N	-
و	wawu	W	-
هـ	ha'	H	-
ء	hamzah	.	Apostrof (tidak dipakai di awal kata)
ي	ya'	Y	-

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.



a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	a
-----	Kasrah	i	i
-----	Dammah	u	u

Contoh:

كتب	→	<i>kataba</i>	يذهب	→	<i>yadhabu</i>
سئل	→	<i>su'ila</i>	ذكر	→	<i>dzukira</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
-----و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف	→	<i>kaifa</i>	هول	→	<i>haua</i>
-----	---	--------------	-----	---	-------------

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

A. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti

رَّجَال → *rijālun*

B. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti

موسي → *mūsā*

C. *Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i dengan garis di atas, seperti

موجب → *mujībun*

D. *Dammah* + huruf *wawu mati*, ditulis = u dengan garis di atas, seperti

قلوبهم → *qulūbuhum*

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh: طلحة → *Talḥah*

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: روضة الجنة - → *Raudah al-jannah*

*Ingatlah, aku berpesan*

*Agar kalian berbuat baik terhadap perempuan*

*Karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan di antara kalian*

*Padahal kalian sedikitpun tidak berhak memperlakukan mereka,*

*Kecuali untuk kebaikan itu.*

*HR. at-Turmudzi*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA





*Persembahkan:*

*Skripsi ini Aku Persembahkan Kepada  
Almameterku Tercinta Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*

*Yogyakarta*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, أشهد: أن لا إله الا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله, والصلاة والسلام على أشرف  
الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, وعلى آله وصحبه أجمعين

Skripsi ini merupakan kajian literer tentang **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Kepala Keluarga”**. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun banyak berfikir, berimajinasi, merenung dan belajar seperti layaknya para ilmuwan. Namun demikian, semakin menyadarilah bahwa kemampuan penyusun dibanding dengan yang lain masih sangat jauh. Sehingga, perlu banyak ilmu dan pengalaman yang harus dan terus penyusun pelajari.

Disamping itu, penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak terkait. Oleh karenanya, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna dan Ibu Fatma Amilia M.Ag, selaku ketua dan sekretaris Jurusan al-Akhwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Agus Moh. Najib, M.Ag dan Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan dengan sabar, serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Udiyo Basuki, SH selaku pembimbing akademik yang telah memberikan pengarahan dan masukan selama penyusun melaksanakan studi.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Drs. Saebani dan Ibu Tohyati, orang tua yang selalu mendukung, memotivasi, membimbing dengan ikhlas baik dengan materi maupun non materi. Penyusun menyadari bahwa penyusun tidak bisa membalas semua kebaikan beliau-beliau yang teramat besar dan tulus. Tidak lupa kepada Adik tercinta Dian Nur Aulia walaupun masih kecil tetapi penyusun banyak mengambil pelajaran.
7. Seseorang yang meskipun jauh, tetapi selalu memberikan cinta dan supportnya, yang selalu sabar menghadapi penyusun yang terkadang keluar sifat egois dan manjanya, yang kebbaikannya sudah tidak bisa dihitung lagi.
8. Sahabat-sahabat dari AS-3, Teman seperjuangan penyusun yang telah begitu banyak membantu baik materi maupun immaterial. THANK YOU SO MUCH FRIEND'S, I WILL MISS YOU ALL FOREVER.
9. Warga Flamboyan (Mba Jannah, Boenda, Eni, Mba Dwi, Lina, Mba Imoet, Ina, Amal) dan warga Maskulin (Mba lika, Mba Umu, Mba Maya, Mba Nan3, Margi, Mba Mabruroh, Mba Alimah, Mba Dewi, Mba Kiki, Kholidah). Hidup bersama mereka adalah kenangan yang sangat indah dan tak kan pernah terlupa.



10. Teman-teman dari IMADA (Ikatan Mutakhirin al-Huda). Yang pertama kali membuat penyusun menemukan arti hidup.

11. Semua pihak yang tidak bisa penyusun cantumkan, karena keterbatasan penyusun. Terima kasih ketulusannya.

Semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sebagai imbalan amal baik yang mereka berikan.

Demikianlah ucapan terima kasih yang mampu penyusun haturkan. Mengingat masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, maka kritik dan saran guna perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Wasaalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Oktober 2007  
Penyusun



Milati Masruroh  
NIM. 03350024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
PENGESAHAN.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO .....	x
PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPEMIMPINAN KELUARGA</b>	
A. Pengertian Keluarga.....	19
B. Tujuan Pembentukan Keluarga.....	21
C. Pola Hubungan Suami Istri Dalam Keluarga.....	23
D. Urgensi Kepemimpinan Dalam Keluarga.....	28

### **BAB III KEDUDUKAN ISTRI SEBAGAI KEPALA KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM**

A. Status Perempuan Pra Islam dan Pasca Islam.....	34
B. Kriteria Pemimpin Dalam Islam .....	37
C. Penafsiran Ulama Terhadap Ayat Tentang Kepemimpinan Keluarga.....	40
D. Kontekstualisasi Hukum Islam .....	49

### **BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN ISTRI SEBAGAI KEPALA KELUARGA**

A. Analisis terhadap Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Kepala Keluarga .....	54
B. Analisis Terhadap Hubungan Keharmonisan dalam Rumah Tangga dengan Peran Istri sebagai Kepala Keluarga	

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran-Saran .....	69

### **DAFTAR PUSTAKA..... 71**

LAMPIRAN-LAMPIRAN  
TERJEMAHAN  
BIOGRAFI TOKOH  
CURRICULUM VITAE



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam pernikahan merupakan suatu akad (perjanjian) yang kuat (*miṣāqan ḡalīẓan*)<sup>1</sup> yang diberkahi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dengan adanya akad itu menjadi halal bagi keduanya hal-hal yang sebelumnya diharamkan. Dengan pernikahan itu, keduanya mulai mengarungi bahtera kehidupan panjang yang diwarnai cinta dan kasih sayang, saling pengertian, toleransi, tolong menolong, masing-masing memberikan ketenangan bagi yang lain, sehingga dalam perjalanannya keduanya mendapat kebahagiaan dan terpenuhinya tujuan pokok dari perkawinan yaitu memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah dan rahmah<sup>2</sup> seperti yang disebutkan dalam surat ar-Rum ayat 21 di bawah ini:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات  
لقوم يتفكرون<sup>3</sup>

Pernikahan merupakan suatu jalan utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Dari sini lah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa berawal. Jika kehidupan rumah tangga itu baik, maka akan lahir pula kehidupan masyarakat yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2.

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution, *Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Cet ke-1, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2004), hlm. 35.

<sup>3</sup> Ar-Rum (30) : 21.

diperlukan adanya hubungan yang baik antara keduanya. Keeratan dan keharmonisan hubungan keduanya itu akan terwujud jika keduanya saling menjalankan kewajiban suami istri.<sup>4</sup>

Islam merupakan agama yang mengatur kehidupan manusia, termasuk tata kehidupan keluarga yang merupakan unit masyarakat terkecil. Seperti unit-unit masyarakat yang lain, keluarga membutuhkan peraturan khusus tentang tata hubungan antara anggota-anggotanya.<sup>5</sup> Agar hubungan tersebut dapat berjalan sesuai dengan peraturan, keluarga memerlukan pemimpin. Kepala keluarga sebagai pemimpin rumah tangga bertanggung jawab atas segala urusan keluarga, mengayomi anggota-anggotanya dan mengendalikan rumah tangga.<sup>6</sup>

Keluarga adalah sebuah wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara mereka yang ada di dalamnya. Seorang suami dan istri seharusnya dapat menemukan ketenangan jiwa, kepuasan batin, dan gairah cinta bersama di dalam rumahnya. Suasana semacam ini juga dapat menumbuhkan kepribadian anak-anak mereka, sehingga menjadi anak yang baik dan saleh (*zurriyyah tayyibah*).<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, E.M, Cet ke-4, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 160.

<sup>5</sup> Abbas Mahmud al-'Aqqad, *Wanita dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 213.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 215.

<sup>7</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Lkis, 2001), hlm. 121.

Demi keberhasilan mewujudkan tujuan di atas, sangat diperlukan adanya kebersamaan dan sikap saling berbagi tanggung jawab antara suami istri. Al-Qur'an menganjurkan kerja sama antara mereka seperti yang tercantum dalam ayat di bawah ini:

إني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او ائى بعضكم من بعض<sup>8</sup>

Pada tempat lain, Al-Qur'an menyebutkan pembagian tanggung jawab ini dalam firman-Nya yaitu:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله<sup>9</sup>

Melihat ayat 34 dalam Q. S. an-Nisā, bisa diketahui bahwa pembagian tugas yang dimaksud adalah seorang laki-laki merupakan pemimpin bagi seorang perempuan. Jika dilihat untuk konteks kekeluargaan maka laki-laki lah yang menjadi kepala keluarga. Kepala keluarga adalah sebagai bagian dari keluarga yang menafkahi, mengambil keputusan dalam keluarga, memelihara dan bertanggung jawab kepada seluruh keluarga.

Dalam masyarakat yang tradisional atau yang patriarkal, kepemimpinan keluarga dipegang oleh suami, sedangkan istri dan anggota keluarga yang lain sebagai pihak yang dipimpin.<sup>10</sup> Seorang suami harus

<sup>8</sup> Ali Imran (3) : 195.

<sup>9</sup> An-Nisa (4) : 34.

<sup>10</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an: Klasik dan Kontemporer*, Cet ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 73.



bertanggung jawab melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Begitu juga seorang istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>11</sup> Dengan demikian tanggung jawab mencari nafkah keluarga diharapkan menjadi tanggung jawab suami. Ia menjadi kepala rumah tangga yang wajib memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya.<sup>12</sup> Nafkah tidak pantas dibebankan kepada wanita karena berarti suatu penganiayaan, padahal wanita masih harus memikul tugas-tugas yang lain seperti mengandung, melahirkan, mengasuh dan mengatur kehidupan rumah tangga.<sup>13</sup> Walaupun wanita tidak diberi tugas memimpin tapi dia diberi tugas yang tidak kalah pentingnya dengan pemimpin.<sup>14</sup>

Di samping suami yang berperan sebagai kepala rumah tangga, masing-masing pihak dari suami istri tersebut juga mempunyai hak dan kewajiban dan maka mereka (suami dan istri) harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Pemenuhan hak oleh laki-laki dan perempuan adalah setara dan seimbang dengan kewajibannya yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak pasangan dengan tidak ada yang kurang dan lebih dalam kadar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban.<sup>15</sup> Keseimbangan ini

---

<sup>11</sup> UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 Ayat (1) dan (2).

<sup>12</sup> UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 Ayat (3) dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 79 Ayat (1).

<sup>13</sup> Abbas Mahmoud, *Wanita dalam al Qur'an*, hlm. 117.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 125.

<sup>15</sup> UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 Ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 Ayat (2).

sebagai modal dalam mewujudkan kebahagiaan suami istri. Dengan demikian tidak ada yang bisa dibilang lebih berbobot hak dan kewajibannya dibanding yang lain. Maka dalam mengatur dan menentukan kehidupan mereka berdua berpegang pada prinsip musyawarah dalam mengambil suatu keputusan seperti yang tercantum dalam al Qur'an sebagai berikut:

<sup>16</sup> وَاَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Dalam mengambil keputusan sendiri harus memenuhi tiga syarat yaitu:

1. Meneliti dan mendiskusikan permasalahan dengan cara membandingkan semua realitas yang ada serta meneliti setiap realitas secara teliti.
2. Memfokuskan daya dan upaya hanya demi untuk mewujudkan kebenaran.
3. Menghasilkan keputusan final yang menampakkan kebenaran.<sup>17</sup>

Jika kita berbicara secara umum, kita melihat kemampuan membuat keputusan pada seorang laki-laki lebih kuat dari pada kemampuan seorang perempuan. Itu karena persyaratan yang harus terpenuhi untuk bisa menghasilkan suatu keputusan, lebih banyak dimiliki oleh kaum laki-laki dari pada oleh kaum perempuan, yaitu kejernihan pemahaman, ketelitian, tidak ragu-ragu mengeluarkan suatu keputusan ketika telah mencapai suatu

---

<sup>16</sup> Asy-Syura (42) : 38.

<sup>17</sup> Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), hlm. 26.

kesimpulan, ketetapan keputusan, kebebasan berpendapat yang disertai penghargaan terhadap pendapat orang lain dan pengetahuan tentang sesuatu.<sup>18</sup>

Akan tetapi, dalam masyarakat yang sudah berubah seperti sekarang ini, tampaknya tanggung jawab tersebut tidak selalu dibebankan pada suami tapi bisa juga pada istri. Pada saat ini tidak kurang enam juta rumah tangga di Indonesia dikepalai oleh perempuan dengan alasan karena kematian suami baik secara alamiah maupun karena terbunuh dalam konflik, perceraian, ditinggalkan begitu saja oleh suami, suami cacat atau sakit menahun, perempuan lajang yang punya anak.<sup>19</sup>

Berangkat dari permasalahan itu lah penyusun berinisiatif untuk membahas tentang permasalahan istri yang menjadi kepala keluarga terutama yang masih mempunyai suami di lihat dari sudut pandang hukum Islam sekaligus hubungannya dengan keharmonisan rumah tangga.

## **B. Pokok Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang akan dibahas. Adapun pokok masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap istri sebagai kepala keluarga?

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 30-35.

<sup>19</sup> Hasil penelitian dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa besarnya persentase keluarga yang dikepalai perempuan baik di desa maupun di kota meningkat walaupun sangat lambat yakni pada tahun 1997 perempuan yang menjadi kepala keluarga sebanyak 12,72% meningkat menjadi 13,25% pada tahun 1999. Dalam *Indikator Sosial Wanita Indonesia 1999*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2000), hlm. 160.



2. Bagaimana hubungan keharmonisan rumah tangga dengan peran istri sebagai kepala keluarga?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sejalan dengan pokok masalah di atas, maka di dalam mengadakan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendiskripsikan pandangan hukum Islam terhadap istri sebagai kepala keluarga.
2. Mendiskripsikan dan menganalisis tentang hubungan keharmonisan rumah tangga dengan peran istri bertindak sebagai kepala keluarga.

Dengan tercapainya tujuan tersebut, penelitian ini berguna untuk:

1. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap hukum Islam khususnya hukum keluarga.
2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menjadi bekal dan pengalaman yang berharga untuk terjun dalam masyarakat.

### **D. Telaah Pustaka**

Kajian-kajian terhadap permasalahan istri sebagai kepala keluarga pada saat ini sudah banyak dilakukan. Selain karena perkembangan zaman yang sangat pesat, permasalahan istri sebagai kepala keluarga juga merupakan kajian yang bersifat kefeminisan sehingga sangat menarik untuk diperbincangkan. Buku-buku maupun karya-karya ilmiah seperti disertasi, tesis

dan skripsi yang membahas permasalahan tersebut juga semakin banyak ditemukan.

Beberapa buku maupun karya ilmiah yang membahas tentang istri sebagai kepala keluarga tersebut diantaranya karya Yunahar Ilyas yaitu *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al Qur'an Klasik dan Kontemporer*<sup>20</sup> dan *Kesetaraan Gender dalam Al Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasssir*<sup>21</sup> yang memaparkan pandangan mufasssir tentang ayat perempuan yang menjadi tema kajian feminis muslim, dan pandangan feminis muslim tentang ayat-ayat tersebut. Tidak hanya ayat tentang kepemimpinan perempuan dalam keluarga tetapi juga tentang penciptaan manusia, kesaksian serta kewarisan, serta melacak akar permasalahan terjadinya perbedaan antara kedua kelompok tersebut. Selain buku dari Yunahar Ilyas, ada juga buku dari Nasarudin Umar yang berjudul *Qur'an untuk Perempuan*<sup>22</sup>, di mana di dalamnya terdapat tulisan tentang perbedaan antara arti *ar-rajul* dengan *adz-dzakar* dan *an-nisa* dengan *al-unsu*.

KH. Husein Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* ingin menegaskan bahwa agama sebagai salah satu komponen yang membentuk budaya suatu masyarakat perlu dilihat kembali, dievaluasi dan ditafsirkan ulang untuk kepentingan terwujudnya kehidupan yang lebih adil bagi seluruh umat

---

<sup>20</sup> Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam al Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasssir*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Labda Press, 2006)

<sup>21</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an: Klasik dan Kontemporer*, Cet ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

<sup>22</sup> Nasaruddin Umar, *Qur'an untuk Perempuan*, (Jakarta: JIL + TUK), 2002.

manusia, terutama perempuan dalam kaitannya dengan relasi gender, sehingga pemikiran keagamaan tidak lagi menjadi penghambat proses kesetaraan dan keadilan gender.<sup>23</sup>

Faisar Ananda Arfa dalam bukunya *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*<sup>24</sup> berusaha menampilkan permasalahan wanita yang menjadi konsen dari para tokoh-tokoh modernis Islam Indonesia. Mengingat skripsi ini membahas tentang permasalahan keluarga, maka buku-buku penunjang seperti karya Muhammad Washfi *Mencapai Keluarga Barokah*<sup>25</sup> juga diperlukan.

Ummul Baroroh dalam tulisannya yang berjudul *Perempuan Sebagai Kepala Keluarga*<sup>26</sup> memaparkan bahwa seorang istri bisa menjadi kepala keluarga ketika istri tersebut memiliki kriteria *fadl* dan *infāqnya* lebih baik yang tentunya setelah ada musyawarah terlebih dahulu antara suami istri tersebut.

Selain itu terdapat juga buku dari Khoiruddin Nasution yang berjudul *Fazlur Rahman tentang Wanita*<sup>27</sup> yang memaparkan pendapat fazlur rahman tentang berbagai persoalan wanita, *Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum*

<sup>23</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Lkis, 2001).

<sup>24</sup> Faisar Ananda Arfa, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, Cet ke-1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004).

<sup>25</sup> Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005).

<sup>26</sup> Ummul Baroroh, "Perempuan Sebagai Kepala Keluarga" dalam Sri Suhandjati Sukri (Ed.), *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Gama Media, 2002).

<sup>27</sup> Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, Cet 1, (Yogyakarta: Tazaza dan Academia, 2002).



*Perkawinan I*)<sup>28</sup> yang menjelaskan relasi suami dan istri dalam lembaga perkawinan, juga sebuah tulisan khoiruddin berjudul "*Ushul Fiqh: Sebuah Kajian Fiqh Perempuan* yang terdapat dalam buku Ainur Rafiq (ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Usul Fiqh Kontemporer*<sup>29</sup> yang menjelaskan tentang pengelompokan nash menjadi dua yaitu nash praktis temporal dan nash normative universal.

Berkaitan dengan masalah tersebut, telah beberapa kali dilakukan penelitian oleh para pakar hukum Islam dan juga para mahasiswa yang terjun dalam ilmu hukum Islam. Diantara hasil penelitian tersebut berupa skripsi, antara lain skripsi dari saudari Khozayyanah yang berjudul *Kedudukan Istri dalam Keluarga dalam Pasal 31 dan 34 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Feminis Muslim Indonesia*.<sup>30</sup> Skripsi ini mengkaji tentang pandangan feminis muslim Indonesia terhadap kedudukan istri dalam keluarga seperti yang tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 31 dan 34.

Selain itu ada skripsi dari saudari Muthmainnah yang berjudul *Kepemimpinan Keluarga dalam Fiqh Kontemporer (Studi Pemikiran*

---

<sup>28</sup> Khoiruddin Nasution, *Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Cet 1, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2004).

<sup>29</sup> Ainur Rafiq (ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Usul Fiqh Kontemporer*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Penerbit ar-Ruzz Press, 2002).

<sup>30</sup> Khozayyanah, *Kedudukan Istri dalam Keluarga Pasal 31 dan 34 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Feminis Muslim Indonesia*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

*Muhammad Syahrur*). Skripsi ini mengkaji tentang ijtihad yang dilakukan oleh syahrur tentang kepemimpinan dalam keluarga.<sup>31</sup>

#### E. Kerangka Teoretik

Islam melalui Al-Qur'an dan hadis mengesankan gambaran yang kontradiktif tentang hubungan antara perempuan dan laki-laki. Di satu sisi, beberapa ayat Al-Qur'an menjelaskan bahwa posisi laki-laki dan perempuan adalah setara, sementara di sisi lain Al-Qur'an memberikan kesan adanya subordinasi terhadap perempuan misalnya dalam masalah kepemimpinan<sup>32</sup> seperti yang tercantum dalam surat an-Nisā: 34 yaitu:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فانهن  
اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا<sup>33</sup>

Dalam memahami Q.S. an-Nisā: 34, para mufassir klasik sepakat menyatakan bahwa dalam keluarga laki-laki lah yang menjadi pemimpin. Kesimpulan itu dibangun berdasarkan pemahaman terhadap arti kata *qawwām*. Sekalipun dengan ungkapan yang berbeda-beda mereka sepakat

<sup>31</sup> Muthmainnah, *Kepemimpinan Keluarga Dalam Fiqh Kontemporer (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur, Skripsi Sarjana Faku'tas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).*

<sup>32</sup> Faisar, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, hlm. 9-10, lihat pula Khoiruddin, *Fazhur Rahman tentang Wanita*, hlm. 45.

<sup>33</sup> An-Nisa (4) : 34.

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata *qawwām* dalam ayat tersebut adalah pemimpin.<sup>34</sup>

Alasan mengapa para mufassir klasik mengatakan bahwa hak kepemimpinan dalam keluarga diberikan kepada laki-laki adalah pertama, kelebihan laki-laki atas perempuan. Kedua, laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya untuk biaya hidup keluarga.<sup>35</sup>

Para mufassir klasik sendiri meskipun sama-sama mengartikan *qawwām* sebagai pemimpin tetapi dalam substansi yang berbeda. Az-Zamakhshari menafsirkan kalimat itu dengan kaum laki-laki berfungsi sebagai yang memerintah dan melarang kaum perempuan sebagaimana pemimpin terhadap rakyatnya. Bagi ar-Razi, *qawwām* berarti kaum laki-laki berkuasa untuk mendidik dan membimbing istri-istri mereka, seolah-olah Dia Yang Maha Tinggi menjadikan suami sebagai *amīr* dan pelaksana hukum yang menyangkut hak istri. Menurut Ibn Katsir, suami adalah *qayyim* atas istri dalam arti dia adalah pemimpin, pembesar, penguasa, dan pendidiknya jika istri bengkok.<sup>36</sup>

Sedangkan dalam hal menafsirkan kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki, mufassir klasik juga berbeda pendapat. At-Thabari mengatakan, kelebihan laki-laki karena dia telah membayar mahar kepada istrinya. Bagi az-Zamakhshari, kelebihan laki-laki adalah kelebihan akal, keteguhan hati,

---

<sup>34</sup> Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam al Qur'an*, hlm. 242.

<sup>35</sup> *Ibid*, lihat pula Ummul Baroroh, "Perempuan Sebagai Kepala Keluarga" dalam Sri Suhandjati Sukri (Ed), *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, hlm. 86.

<sup>36</sup> Yunahar Ilyas, *Kesetaraan gender dalam al Qur'an*, hlm. 159-160.



kemauan keras, kekuatan fisik, kemampuan menulis pada umumnya, naik kuda, dan lain-lain. Menurut ar-Razi, kelebihan laki-laki atas perempuan ada yang bersifat *haqqiyah* yang mencakup ilmu dan kemampuan, dan ada juga yang bersifat *ahkām syar'iyah*. Sedangkan menurut Ibn Katsir, kelebihan laki-laki karena merekalah yang diangkat menjadi nabi dan kepala negara.<sup>37</sup>

Sebaliknya bagi kelompok Islam modernis, masalah kepemimpinan adalah bersifat interpretatif dan karenanya sangat mungkin berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan kehidupan manusia. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang kepemimpinan dipandang sebagai ayat yang bersifat kondisional, dan merupakan cerminan dari masyarakat arab ketika itu. Oleh karena itu ayat-ayat itu tidak merupakan ayat yang mengikat kaum muslimin sepanjang masa dan di berbagai tempat di pelosok dunia.<sup>38</sup>

Dalam kenyataan, hal tersebut dipermasalahkan karena sering ditemukan bahwa dalam banyak keluarga, kedua kriteria tersebut lebih banyak dimiliki oleh istri dari pada suami. Banyak istri yang memiliki akal dan ilmu yang lebih baik dari pada suaminya. Begitu juga banyak istri yang memiliki penghasilan lebih besar daripada suami bahkan istri sebagai penopang kebutuhan dalam keluarga yang mana hal ini juga menyebabkan terjadinya pelanggaran dari ketentuan pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kalau akal dan ilmu sebagai *fadl* (kelebihan) dan penghasilan sebagai *infāq*, maka dalam kasus tersebut istri lah yang mempunyai kedua

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Faisar Ananda Arfa, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, hlm. 112.

kriteria kepemimpinan tersebut dan jika suami yang tetap menjalankan kepemimpinan tentu saja kepemimpinan tidak berjalan dengan baik.<sup>39</sup> Karena definisi kepala keluarga di sini tidak terbatas pada nafkah saja tetapi semua urusan yang menyangkut kehidupan rumah tangga.

Tampaknya, pemahaman secara kontekstual pada surat an-Nisā: 34 lebih sesuai dengan kondisi rumah tangga pada saat ini dengan mengaitkan antara kondisi rumah tangga pada masa turunnya ayat tersebut dan kehidupan rumah tangga pada saat ini, menunjukkan bahwa masalah kepemimpinan keluarga lebih tepat kalau didasarkan pada kriteria, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut, daripada berdasarkan jenis kelamin.

Hukum Islam sendiri adalah aturan-aturan hukum yang bersifat universal. Fiqh Islam memiliki daya elastis dan fleksibel, dapat mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dinamika perkembangan zaman serta dapat menyesuaikan diri dalam konteks kapan pun dan di mana pun untuk menjawab problematika kehidupan manusia dan tuntutan realitas kebutuhan masyarakat.

Sifat elastis hukum Islam ini telah digambarkan dalam sebuah kaidah fiqh yang berbunyi:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

<sup>39</sup> Ummul Baroroh, *"Perempuan Sebagai Kepala Keluarga"* dalam Sri Suhandjati Sukri (Ed.), hlm. 89.

<sup>40</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh ( Qawa'id al-Fiqhiyyah)*, Cet I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107..

Kaidah ini menetapkan bahwa setiap perubahan masa, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan masa itu. Hal ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan itu. Namun pada zaman sekarang di mana kemaslahatan berubah maka hukumnya pun berubah. Demikian pula untuk masa mendatang, jika kemaslahatan itu berubah, maka berubah pula hukum yang didasarkan padanya.

Sedangkan sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi, perkawinan akan mengakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini adalah suami dan istri. Hak dan kewajiban harus dilandasi oleh beberapa prinsip, antara lain kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya atau yang lebih dikenal dengan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (pergaulan yang baik).

Untuk mencapai taraf *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, hak dan kewajiban suami istri haruslah terpenuhi. Hak dan kewajiban dalam perkawinan meliputi dua hal yaitu dalam hal ekonomi yang mencakup soal mahar dan nafkah, dan dalam bidang non ekonomi yang meliputi aspek-aspek relasi seksual dan relasi kemanusiaan yang mana suami istri harus saling menghargai dan menghormati, berlaku sopan, saling menyenangkan, tidak boleh saling menyakiti atau memperlihatkan kebencian dan tidak boleh pula saling mengungkap-ungkapkan jasa baiknya.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hlm. 108.



## F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, rangkaian metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Oleh karenanya teknik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literatur, yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan obyek pembahasan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menuturkan, menggambarkan dan mengklarifikasikan secara obyektif data yang dikaji dan sekaligus menginterpretasikan serta menganalisa pandangan hukum Islam tentang permasalahan istri sebagai kepala keluarga sekaligus pengaruhnya dalam keharmonisan rumah tangga sebagai tujuan perkawinan.<sup>42</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yaitu penulis menggunakan pendekatan normatif yuridis dimana dalam menganalisis masalah ini melihat pada nash yaitu Al-Qur'an dan hadis juga perundang-undangan yang berlaku. Penulis juga sedikit menggunakan pendekatan ushul fiqh sebagai penunjang dan penjelas daripada pendekatan normatif yuridis tersebut.

---

<sup>42</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 139.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menelaah karya-karya ulama Islam diantaranya adalah karya Yunahar Ilyas yang berjudul *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* dan *Kesetaraan Gender dalam AlQur'an: Studi Pemikiran Para Mufasssir*, KH. Husein Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* dan teks, Faisar Ananda Arfa dalam bukunya *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, juga perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan bagi orang Islam yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

##### b. Data Sekunder

Selain karya-karya ulama Islam, penulis juga menelusuri karya-karya lain berupa buku-buku, makalah ataupun artikel yang berkaitan dengan kedudukan istri sebagai kepala keluarga.

#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk meneliti, mempelajari dan mengolah data, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif yaitu analisis dengan menggunakan penafsiran dan menguraikan

data tersebut dengan maksud dapat diambil nilai yang terkandung di dalamnya dan kemudian ditarik kesimpulan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih mudah dan terarahnya pembahasan dalam skripsi ini, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini berisikan akar-akar masalah dan alasan-alasan mengapa penulis mengambil judul seperti yang tersebut di atas.

Bab II berisi tinjauan umum tentang kepemimpinan keluarga yang meliputi pengertian keluarga, tujuan pembentukan keluarga, falsafah pembentukan keluarga, pola hubungan suami istri dalam keluarga dan urgensi kepemimpinan dalam keluarga.

Bab III berisi kedudukan istri sebagai kepala keluarga menurut hukum islam meliputi perbedaan secara umum antara laki-laki dan perempuan, kriteria pemimpin dalam islam, penafsiran ulama terhadap ayat tentang kepemimpinan keluarga serta kontekstualisasi dari hukum Islam itu sendiri.

Bab IV berisi analisis terhadap kedudukan istri sebagai kepala keluarga perspektif hukum islam dan hubungannya dengan keharmonisan rumah tangga.

Bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang pandangan hukum Islam terhadap istri sebagai kepala keluarga, maka sejumlah kesimpulan dapat ditarik khususnya yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada pokok permasalahan yaitu:

1. Bahwa ayat yang menyatakan bahwa suami adalah pemimpin keluarga ditujukan kepada suami yang memang mempunyai dua kriteria yaitu mempunyai kelebihan-kelebihan dari istri (*fadl*) dan telah memberi nafkah (*infāq*) kepada keluarga. Seandainya kriteria itu terdapat pada suami maka suamilah yang menjadi kepala keluarga seperti yang tercantum dalam pasal 79 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Istri pun berpeluang menjadi kepala keluarga karena pengertian dari kata ar-rijal dan an-nisa dalam surta an-nisa ayat 34 bukan merupakan jenis kelamin secara biologis melainkan jenis kelamin secara budaya. Dan zaman sekarang sudah banyak istri yang mempunyai kemampuan sama bahkan lebih dari suami. Meskipun siapa pun bisa menjadi kepala keluarga tetapi kedudukannya itu tidak boleh digunakan untuk mensubordinasi satu sama lain.

2. Bahwa ayat yang mengatakan suami sebagai kepala keluarga merupakan ayat kontekstual di mana pada saat turunnya ayat tersebut suami dipandang lebih bisa memikul beban seorang pemimpin keluarga. Sedangkan pada saat ini banyak istri yang mempunyai banyak kelebihan dari pada suami baik itu dalam bidang nafkah maupun kelebihan-kelebihan yang lain. Selain itu pada saat ini telah banyak bermunculan penyakit-penyakit menahun yang sulit disembuhkan sehingga menghilangkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki suami.
3. Untuk mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga, pasangan suami istri harus memposisikan dirinya sebagai pasangan yang bermitra, sejajar dan sebagai partner agar tumbuh rasa saling menerima segala kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan.

## **B. Saran-Saran**

### **1. Bagi Keluarga**

Bahwa siapapun yang menjadi kepala keluarga sebenarnya bukan sesuatu yang dipermasalahkan. Memang dalam keluarga atau dalam organisasi apapun seorang pemimpin adalah motor bagi berjalannya organisasi tersebut. Tetapi keharmonisan keluarga tersebut harus diutamakan. Asalkan antara anggota keluarga tersebut bisa saling menerima kekurangan dan kelebihan maka yang menjadi kepala keluarga baik itu suami maupun istri akan dapat diterima.

## 2. Bagi Suami

Pada dasarnya memang suami adalah sebagai kepala keluarga. Meskipun begitu, dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga, suami tidak boleh bertindak semena-mena terhadap istri. Karena istri juga mempunyai hak yang sama dengan orang lain. Suami justru harus mendukung apa yang akan dilakukan istri asal tidak melanggar syariat agama dan tidak menelantarkan keluarga.

## 3. Bagi Istri

Meskipun istri diberi kesempatan atau diperbolehkan menjadi kepala keluarga ketika suami tidak mampu melaksanakan tugasnya, istri juga tidak boleh menggunakan kesempatan untuk semena-mena terhadap suami. Dengan kelemahan yang dimiliki suami, istri justru harus menjadi penyemangat. Ketika suami lemah, biasanya merasa putus asa dan merasa tidak berguna. Di sinilah kesetiaan istri diuji apakah masih setia terhadap suami atau malah meninggalkannya. Jangan sekali-kali istri meminta cerai hanya karena suami tidak bisa memberi nafkah atau suami memiliki kekurangan sehingga peran pelindung pun lenyap dari suami. Apalagi sebuah keluarga yang sudah memiliki anak karena kebahagiaan dan kesuksesan anak akan menjadi kebanggaan para orang tua. Dan jika perceraian terjadi, bukan tidak mungkin anak akan menjadi hilang kendali akibat kegoisan dari orang tuanya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Alqur'an/Tafsir

al-'Aqqad, Abbas Mahmud, *Wanita dalam al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini dkk., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Cet I, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan Pustaka Pelajar, 2002.

Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an: Klasik dan Kontemporer*, Cet II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

\_\_\_\_\_, *Kesetaraan Gender dalam al Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasssir*, Cet I, Yogyakarta: Labda Press, 2006.

al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maragi*, Juz V, tt: Dar al-Fikr, ttt.

Syarifudin, Didin, "Argumen Supremasi atas Perempuan: Penafsiran Klasik Q.S an-Nisa: 34", *Ulumul Qur'an*, Edisi Khusus, Vol. V, 1994.

Umar, Nasarudin, *Qur'an untuk Perempuan*, Jakarta: JIL + TUK, 2002.

Zuhri, Moh., *Perintah dan larangan Allah Ta'ala dalam Relasi Suami Istri*, Cet I, Bandung: Nuansa Aulia, 2007.

### Fiqh/Usul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh ( Qawa'id al-Fiqhiyyah)*, Cet I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, M. Abdul Ghoffar, E.M (Penerj), Cet IV, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.

Arfa, Faisar Ananda, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, Cet I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.

Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, cet I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

- Baroroh, Ummul, "Perempuan sebagai kepala keluarga" dalam Sri Suhandjati Sukri (Ed), *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, Cet 1, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Faqih, Aunur Rahim dan Iip Wijayanto, *Kepemimpinan Islam*, Cet I, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Cet I, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2005.
- Mahmasani, Subhi, *Falsafah at-Tasyri' fi al-Islam*, Cet III, Beirut: Dar 'Ilm Li al Malayin, 1961.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet I, Yogyakarta: Lkis, 2001.
- Muhyiddin, Syaikh al-Islam, *Riyād as-Sālihīn: min Kalāmi Sayyid al-Mursalīn*, Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, ttt.
- Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, Cet I, Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Cet I, Yogyakarta: ACAdMiA + TAZZAFa, 2004.
- \_\_\_\_\_, "Ushul Fiqh: Sebuah Kajian Fiqh Perempuan, dalam Ainur Rafiq (ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Usul Fiqh Kontemporer*, Cet ke-1, Yogyakarta: Penerbit ar-Ruzz Press, 2002.
- Sa'abah, Marzuki Umar, *Perilaku Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Cet I, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syahrur, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Cet ke-1, Yogyakarta: Penerbit eLSAQ Press, 2007.
- Washfi, Muhammad, *Mencapai Keluarga Barokah*, Cet I, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.

### Lain-lain

Abu Syuqqoh, Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa Chairul Halim, Jilid 2, Cet III, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Badan Pusat Statistik, *Indikator Sosial Wanita Indonesia 1999*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2000.

Lemu, B. Aisha dan fatima Heeren Sarka, *Wanita dan Keluarga dalam Pandangan Islam*, alih bahasa Tima Shalihat BMP, Cet II, Jakarta: Bina Mitra Press, 2002.

Hasan Langgulang, *Manusia dan Pendidikan*, Jakarta: al-Husna Zikra, 1985.

Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal Bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan*, Cet II, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1989.

Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, ttt: Arkola, tt.